



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Kepala Dusun Bonto Kunyi, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2016 mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara nomor 74/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 21 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Maret 1985, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dalam usia 25 tahun, dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



Mappiase bin Semmaila (ayah kandung Pemohon II), dinikahkan oleh Salikki (Imam Dusun Bonto Kunyi), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama Nurhadi dan Alim dengan mas kawin berupa kebun merica 5 are;

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Faisal bin Muh. Jafar, lahir pada tanggal 19 Oktober 2006;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus buku nikah dan mendaftar Umrah dan kepentingan hukum lainnya;

7.-----

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada bulan Maret 1985;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1985 di Kabupaten Sinjai;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1985, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Salikki (imam Dusun Bonto Kunyi), yang bertindak sebagai wali nikah Mappiase bin Semmaila ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah bernama Nurhadi dan Alim, dan mahar

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa kebun merica seluas 5 are;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya dalam rangka umrah serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

2. Saksi II, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi kakek Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Maret 1985, dan saksi hadir pada waktu pernikahannya di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Salikki (imam Dusun Bonto Kunyi), yang bertindak sebagai wali nikah Mappiase ayah kandung Pemohon II, sedangkan saksi nikah bernama Nurhadi dan Alim, dan mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berupa kebun merica seluas 5 are;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II masih gadis (perawan);

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda dan tidak pernah sesusuan sejak masih kecil;
- Bahwa dari pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pernikahannya dalam rangka umrah serta untuk kepentingan hukum yang lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Kabupaten Sinjai, pada bulan Maret 1985, dan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat sehingga tidak mempunyai Akta Nikah, dan Pemohon I dengan Pemohon II sangat memerlukan pengesahan pernikahannya dalam rangka umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi ;

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 7 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri menikah pada bulan Maret 1985 di Kabupaten Sinjai;

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



2.-----

Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Dusun Bonto Kunyi bernama Salikki;

3.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Mappiase bin Semmaila, ayah kandung Pemohon II, dengan di saksikan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Nurhadi dan Alim, dan maharnya berupa kebun merica seluas 5 are;

4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan juga sesusuan sejak masih kecil;

5. Bahwa hingga kini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang mengganggu gugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di di Kabupaten Sinjai, pada bulan Maret 1985 sesuai dengan syari'at Islam, namun pernikahannya tersebut tidak tercatat sehingga tidak memiliki Akta Nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai, hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang dapat menghalangi syarat sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada bulan Maret 1985, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti perkawinan dalam rangka umrah serta kepentingan hukum lainnya;

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 s/d Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

1. Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهائها

Artinya : *Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.*

2. Kitab Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة



Artinya : *Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;*

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi melindungi hak-hak dasar anak Pemohon I dengan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Muh. Jafar bin Buccili) dengan Pemohon II (Rahma binti Mappiase) yang berlangsung pada bulan Maret 1985 di Dusun Bonto Kunyi, Desa Erabaru, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada bulan Maret 1985, di Kabupaten Sinjai;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016 Masehi. bertepatan dengan tanggal 14 Syawal 1437 Hijriah. Oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.** dan **Syahrudin, S.HI. MH.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu **Mansurdin, BA.,** Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Taufiqurrahman, S.HI.,

Drs. H. Abd. Jabbar, MH.

Hakim Anggota,

Syahrudin, S.HI. MH.,

Panitera Pengganti

Mansurdin, BA.,

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----|-------------|------|------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 120.000,00 |
| 4. | Meterai | : Rp | 6.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp | 5.000,00 |

Jumlah **Rp 211.000,00**

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 11 dari 10 hal Penetapan No. 74/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)